

## **Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Cengal dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika**

**Gladystia Nirwana Mulyaputri, Novia Andini, Pipin Apriani, Rian Juliansyah Pratama, Veggy Juniwati, Iman Jalaludin Rifa'i, Haris Budiman, Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian**  
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia  
E-mail : gladystia@gmail.com

### ***Abstract***

Narcotics abuse is a national problem that is considered serious by the government and can cause damage to the morals of a nation. In Indonesia, narcotics abuse is increasing over time. Narcotics abuse has a negative impact on both dealers and users, both physically and psychologically. This is what creates a sense of vigilance in the community, to always make the best efforts to prevent the distribution and use of narcotics at various levels. Therefore, education is needed to increase legal knowledge and understanding through legal counseling to the community. The aim of this legal counseling activity is to increase public legal awareness. This legal counseling effort was carried out in Cengal Village, Japara District, Kuningan Regency, which was held on January 30 2024. This event was opened with a speech from a Lecturer at the Faculty of Law, Kuningan University to convey the aims and objectives of carrying out this event and was continued by a speech from the head of Cengal Village or others. represents it as a welcome greeting. This agenda was carried out as an effort to provide understanding and to increase awareness among the community and village officials about the dangers of drugs which are becoming more common every day as well as legal assistance for people who need legal assistance services at the Faculty of Law, Kuningan University, namely PKBH or Legal Assistance and Consultation Center.

**Keywords:** Legal Counseling; Narcotics; Dangers of Narcotics; Legal Aid

### ***Abstrak***

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah yang dapat menyebabkan rusaknya moral suatu bangsa. Di Indonesia, penyalahgunaan narkotika semakin lama semakin meningkat. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang buruk bagi pengedar maupun penggunaannya baik secara fisik maupun psikis. Hal tersebut yang menjadikan adanya rasa kewaspadaan yang dimiliki oleh masyarakat, untuk selalu melakukan upaya terbaik dalam melakukan pencegahan peredaran dan pemakaian narkotika pada berbagai tingkatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya edukasi untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum melalui penyuluhan hukum kepada Masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Upaya penyuluhan hukum ini dilakukan di Desa Cengal Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya acara ini dan dilanjutkan oleh sambutan dari kepala Desa Cengal atau yang mewakilinya sebagai ucapan selamat datang. Agenda ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman serta untuk meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat serta aparat desa tentang bahayanya narkoba yang kian hari semakin marak terjadi serta bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Kuningan yaitu PKBH atau Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum.

**Kata kunci:** Penyuluhan Hukum, Narkotika, Bahaya Narkotika, Bantuan Hukum

---

## **PENDAHULUAN**

Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>1</sup>. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat untuk menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat. Pilihan orang dalam berperilaku dan bersikap tindak sesuai dengan yang dikehendaki hukum sangat dipengaruhi oleh moral dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah lepas dari lingkungan sosialnya. Masyarakat dikatakan sadar hukum apabila masyarakat pada umumnya terdiri dari orang-orang yang patuh hukum karena sadar hukum, dalam arti bukan patuh hukum karena adanya paksaan atau karena takut akan sanksi<sup>2</sup>. Berjalannya hukum di tengah masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat. Tetapi sampai saat ini tidak ada tolok ukur termasuk di negara maju tentang perkembangan kesadaran hukum masyarakat ini, kecuali semua masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dikembalikan kepada bunyi ketentuan undang-undang. Persoalan hukum dan sosial selanjutnya dari sumber ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum adalah, kemungkinan terbesar bagi Indonesia, disebabkan konten undang-undang itu sendiri yang tidak cocok dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat<sup>3</sup>.

Dalam melakukan kesadaran hukum di dalam masyarakat sendiri diperlukan penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat. Penyuluhan tersebut harus dimantapkan, sehingga tiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga Negara masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Maka dari itu untuk melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa, Fakultas Hukum Universitas Kuningan melaksanakan program pemberdayaan bagi mahasiswa serta peningkatan kesadaran bagi masyarakat desa. Dalam hal ini kelompok 4 mahasiswa Fakultas Hukum 2024 yang terdiri dari lima (5) orang melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Cengal Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan dengan mengangkat tema "*Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum*" yang mana kelompok kami menjelaskan 2 materi yaitu "Hidup Sehat Tanpa Narkoba" dan "Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin"

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat desa ini dilaksanakan pada Masyarakat di Desa Cengal Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan pada 22 Januari

---

<sup>1</sup> Akhmaddhian, Suwari, et al. "*Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Ciawigebang.*" Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6.02 (2023): 139-146.

<sup>2</sup> Bakung, Dolot Alhasni, Sri Nanang Meiske Kamba, and Moh Taufiq Zulfikar Sarson. "*Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika.*" Jurnal Abdidas 3.3 (2022): 488-492.

<sup>3</sup> Navisa, Fitria Dewi. "*Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa.*" Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung. 2020.

2025. Seluruh dosen dan mahasiswa yang akan memberikan materi telah memiliki latar belakang serta kompetensi dibidang hukum, materi ini disampaikan secara offline didalam ruangan. Tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut: Tahap pertama merupakan tahap persiapan. Pada tahap ini dosen dan mahasiswa telah mempersiapkan materi yang berhubungan dengan narkotika dan bantuan hukum. Tahap Kedua selanjutnya merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan pemaparan materi kepada masyarakat sebagai bentuk penyuluhan. Pada tahap ini dosen memberikan materi bantuan hukum dan mahasiswa akan memberikan materi tentang bahaya narkoba. Narasumber akan berkenalan dengan peserta secara bergantian. Setelah proses perkenalan dengan peserta penyuluhan selesai dilanjutkan dengan pemberian materi. Diharapkan seluruh peserta penyuluhan mampu memahami memahami bahaya narkotika dengan peraturan hukum yang berlaku serta bantuan hukum yang diberikan melalui PKBH Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Tahap Ketiga yang terakhir adalah tanya jawab atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hidup Sehat Tanpa Narkoba**

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum kepada masyarakat Desa Cengal untuk peningkatan pengetahuan masyarakat Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba. Pada acara tersebut di laksanakan di Desa Cengal Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan tepatnya di Gedung Serbaguna Desa Cengal. Acara ini dibuka dengan sambutan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya acara ini dan dilanjutkan oleh sambutan dari kepala Desa Cengal sebagai ucapan selamat datang. Acara ini disambut dengan baik oleh masyarakat desa Cengal yang hadir sebanyak 30 orang. Tema dari penyuluhan Hukum ini adalah "Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum". Penyampaian materi dibagi menjadi dua sesi yaitu pada sesi pertama penyampaian materi oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan yaitu Ramliki yang membahas mengenai "Hidup Sehat Tanpa Narkoba" menjelaskan mengenai pengertian narkoba, golongan dan jenis narkoba menurut peraturan Perundang-undangan serta efek penggunaan narkoba terhadap tubuh manusia dan contoh kasus penyalahgunaan narkoba.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, dan Obat Terlarang yang mempunyai zat adiktif. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) Narkoba adalah zat dan obat-obatan bersipat adiktif yang memberi efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara<sup>4</sup>. Materi pertama yang

---

<sup>4</sup> Hasanah, Siti, et al. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4.3 (2021): 834-838.

disampaikan yaitu materi narkoba dengan judul “Hidup sehat tanpa Narkoba” yang disampaikan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan.



Gambar 1: Penyampaian materi tentang bahaya Narkoba

Materi kedua yang disampaikan yaitu materi Bantuan Hukum dengan judul “Bantuan Hukum bagi Masyarakat” yang disampaikan oleh Bapak Iman Jalaludin Rifa’I.,M.H Dosen Fakultas Hukum Universitas Kuningan.



Gambar 2: Penyampaian Materi tentang Bantuan Hukum

Sedangkan untuk tahapan kedua yaitu pemaparan materi sebagaimana gambar yang ada di atas maka kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada saat kegiatan sesi tanya jawab ternyata mendapatkan antusias yang luar biasa dari masyarakat serta dari awal sampai akhir acara masyarakat Desa Cengal menyimak dengan baik sehingga pertanyaan yang diajukan sangat kritis diantaranya Pengaturan mengenai Penyalahgunaan obat terlarang dan prosedur PKBH bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahwa dari hasil tanya jawab tersebut diperoleh gambaran bahwa para peserta sangat (1) bersemangat dalam kegiatan penyuluhan (2) pemahaman akan tentang bahaya narkoba di

kalangan masyarakat meningkat, (3) ketertarikan mengenai PKBH yang ada di Fakultas Hukum Universitas Kuningan sebagai salah satu layanan yang dibutuhkan masyarakat miskin. Selanjutnya sebagai bentuk dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum di Desa Sindangagung Dosen, Mahasiswa dan Peserta penyuluhan melakukan Penandatanganan kerjasama (MOA) antara Desa Cengal dan Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan foto bersama.



Gambar 3: Penandatanganan Kerjasama (MOA)



Gambar 4: Foto bersama dengan Peserta Penyuluhan

## 2. Studi Kasus Tindak Pidana Narkotika

Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan berhasil mengungkap lima kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu hingga peredaran obat keras terbatas tanpa izin edar di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, selama Oktober 2023. Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian di Kuningan, Selasa, menjelaskan dari kasus tersebut petugas telah mengamankan dua tersangka penyalahgunaan sabu-sabu berinisial M (25)

dan Y (35) dengan total barang bukti 51 paket sabu seberat 41,15 gram. Kemudian, untuk kasus peredaran obat keras pihaknya menangkap tiga pelaku berinisial R (25), G (23) dan M (24) dengan barang bukti yang disita berupa 362 butir obat tramadol serta 302 butir obat trihexyphenidyl. "Barang bukti bisa disaksikan. Ini hasil operasi pengungkapan selama Oktober yang terdiri dari 51 paket sabu seberat 41,15 gram dan 668 butir obat keras tanpa izin edar," kata Willy. Sementara itu Kasat Narkoba Polres Kuningan AKP Udiyanto menyampaikan untuk kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu berhasil diungkap sesuai petugas menangkap tersangka Y di kediaman orang tuanya di Kecamatan Sindangagung, Kuningan. Polres Kuningan menemukan 50 paket sabu yang hendak diedarkan di wilayah Kabupaten Kuningan. "Kami juga mengamankan seperangkat alat hisap sabu di rumahnya. Hasil keterangan tersangka, ada yang sudah diedarkan sebanyak 42 paket sabu. Tapi 20 paket yang disita karena sisanya sudah diedarkan," ujarnya. Selanjutnya, petugas melanjutkan operasi pengungkapan itu dengan menangkap tersangka M di kawasan Kelurahan Kuningan dan berhasil menyita satu paket sabu untuk nantinya diedarkan. "Dua kasus itu kami lakukan penyelidikan lebih lanjut," katanya. Sedangkan terkait kasus penyalahgunaan obat keras, Udiyanto menyebutkan bahwa ketiga pelaku R, G dan M ditangkap di lokasi berbeda. Para tersangka rencananya akan mengedarkan obat-obatan tersebut di wilayah Kabupaten Kuningan. Dari hasil penangkapan itu, pihaknya menyita 668 butir obat keras tanpa izin edar. "Pelaku mendapatkannya dengan COD dan akan diedarkan di wilayah Kuningan," ucap dia. Ia menambahkan dua tersangka kasus narkotika jenis sabu dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara.<sup>5</sup>

### 3. Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu

Menurut ayat 3 Pasal 1 Undang Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Dijelaskan dalam UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan landasan hukum. Akibatnya, Negara Indonesia menempatkan hukum pada puncak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia wajib tunduk dan mentaati hukum yang diundangkan dengan maksud untuk memberikan keadilan bagi warga negara serta memelihara dan menegakkan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah kehidupan masyarakat<sup>6</sup>. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum (*Equality Before the Law*) yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang telah diubah. Selain itu, UUD 1945 Pasal 28h ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pembelaan (akses kepada penasihat hukum), berhak memperoleh keadilan, serta berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai

---

<sup>5</sup> Djanggih, Hardianto. "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.1 (2024): 1-16.

<sup>6</sup> Kinanty, Dhea, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2 (2023): 451-461.

persamaan dan keadilan. akses hukum)<sup>7</sup>. Selain itu, fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara wajib memberikan pertolongan yang halal kepada rakyat miskin<sup>8</sup>.

Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, Pemberi bantuan Hukum adalah Lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan Hukum. PKBH FH UNIKU merupakan sarana untuk pengabdian kepada masyarakat, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham RI) Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tentang Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum. PKBH FH Uniku adalah satu-satunya Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di Kabupaten Kuningan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Dan setelah penyampaian materi selesai dari kedua pemateri sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab.

## **SIMPULAN**

Kegiatan Advokasi dan Bantuan Hukum kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Hidup Sehat Tanpa Narkoba Serta Bantuan Hukum telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Hal ini tergambar dari antusiasme peserta mengikuti acara sosialisasi dan penyuluhan sampai tuntas. Selain itu, ditandai pula dengan munculnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik masalah hukum yang disampaikan.

## **SARAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan insidental sebagai pemenuhan semata pelaksanaan tugas tridharma seorang dosen, tetapi juga menjadi jalinan kerjasama yang berkesinambungan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan hukum atas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Selain itu juga kegiatan penyuluhan ini dapat menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Kuningan bukan hanya

---

<sup>7</sup> Akhmaddhian, Suwari, Dikha Anugrah, Sarip Hidayat, Muhammad Beben Bahtiar, Iman Jalaludin Rifai, Dikri Alpan Fadilah, Dila Nabila, Feby Adzkari, Muhamad Alfi, and Teti Mardiani. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Bantuan Hukum Di Desa Ciomas, Ciawigebang". *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 02 (July 13, 2023): 139-146

<sup>8</sup> Raharjo, Agus, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27.3 (2015): 432-444.

semata mata kegiatan yang bersifat seremonial namun dapat menjadi kegiatan yang bersifat membantu masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI, Pemerintahan Desa Cengal yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar serta kepada Dosen Fakultas Hukum yang selalu membimbing mahasiswanya sehingga mahasiswa mempunyai pengalaman pengabdian ke desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhmaddhian, Suwari, et al. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Bantuan Hukum di Desa Ciomas, Japara." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6.02 (2023): 139-146.
- Akhmaddhian, Suwari, et al. "Penyuluhan Hukum Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dan Bantuan Hukum Di Desa Ciomas, Ciawigebang". *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, no. 02 (July 13, 2023): 139-146
- Bakung, Dolot Alhasni, Sri Nanang Meiske Kamba, and Moh Taufiq Zulfikar Sarson. "Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Abdidias* 3.3 (2022): 488-492.
- Djanggih, Hardianto. "Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Penyimpangan Pidana Minimum Khusus Pada Pasal 112 Undang-Undang Narkotika." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5.1 (2024): 1-16.
- Hasanah, Siti, et al. "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa." *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 4.3 (2021): 834-838.
- Kinanty, Dhea, Pramestia Andini Putri, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5.2 (2023): 451-461.
- Navisa, Fitria Dewi. "Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Narkotika Sebagai Langkah Preventif Menuju Desa/Kelurahan Yang Berwibawa." *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*. 2020.
- Raharjo, Agus, A. Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27.3 (2015): 432-444.